



P U T U S A N

NOMOR : 235/G/2019/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam Perkara antara:

CV. BATU GANA CITY, diwakili oleh KAPTEN RAMBE, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Direktur CV. BATU GANA CITY, beralamat di Jalan Kenari XII No. 575 Perumnas Mandala, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

Dr. Azwir Agus, S.H., M.Hum., Erwin Adhanto, S.H., Khairun Na'im, S.H., M.Hum., Bambang Indra Gunawan, S.H. M.Hum. dan Drs. Soepriatmono P,S.H.,M.H.,M.Psi., Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Advokat AZWIR, HADI & PARTNERS, berkantor di Jalan Glugur No. 43 Medan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

Nama Jabatan : **KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 009 UKPBJ
LANJUTAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI**

Halaman 1 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**RAWA KAMPUNG MESJID KECAMATAN KUALUH
HILIR (DAK PENUGASAN)**

Tempat Kedudukan : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, Jalan Jenderal
Sudirman, Aek Kanopan, Kabupaten Labuhanbatu
Utara;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu :

1. ZAHIDA HAFANI, S.H., Kepala Bagian Hukum
Setdakab Labuhanbatu Utara;
2. RONI EKO WISUDA RAMBE, S.H., Kasubbag
Bantuan Hukum dan HAM Setdakab Labuhanbatu
Utara;
3. MUSLIM RITONGA, S.H., Plt. Kasubbag
Penyusunan Produk Hukum Setdakab Labuhanbatu
Utara;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil di Biro Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara,
berkedudukan di Kantor Bupati Labuhanbatu Utara,
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 27 Aek Kanopan,
Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera
Utara, Berdasarkan Surat Kuasa tanggal **22
Oktober 2019;**

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 2 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 235/PEN-MH/2019/PTUN-MDN, tanggal 23 Agustus 2019 tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 235/PEN-PPJS/2019/PTUN-MDN, tanggal 23 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 235/Pen.PP/2019/PTUN-MDN, tanggal 23 Agustus 2019, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 216/Pen.HS/2019/PTUN-MDN, tanggal 10 Oktober 2019, tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
5. Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan ;
6. Telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa;
7. Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 23 Agustus 2019, dengan register perkara Nomor : 235/G/2019/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki formal tanggal 10 Oktober 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

A. OBYEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yaitu :

Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 015F/Konstruksi/Pokmil-009/2019, tanggal 3 Juli 2019, Kode Tender : 1146604, Metode Harga Terendah Sistem Gugur, yang diterbitkan oleh Pokja Pemilihan 009 UKPBJ

Halaman 3 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu Utara, Tahun Anggaran 2019, yang menetapkan calon pemenang Lelang / Penyedia Jasa CV. REQUEL HFS.

B. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (9) dan ayat (10) Undang-undang nomor 51 Tahun 2009, disebutkan :
Ayat (9) : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".
Ayat (10) : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"
- Bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 9 dan 10 di atas, maka objek gugatan adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkannya oleh pejabat yang membuatnya (einmalig).
- Bahwa objek gugatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 015F/Konstruksi/Pokmil-009/2019, tanggal 3 Juli 2019, Kode Tender : 1146604, Metode Harga Terendah Sistem Gugur, yang diterbitkan oleh Pokja Pemilihan 009 UKPBJ Kabupaten Labuhanbatu Utara, Tahun Anggaran 2019, yang menetapkan calon pemenang Lelang / Penyedia Jasa CV. REQUEL HFS, bersifat konkrit, individual, dan final dengan alasan sebagai berikut :
 1. Bahwa Objek Gugatan *a quo* secara yuridis normatif bersifat konkrit karena objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud dan dapat ditentukan. Unsur konkretnya terdapat dalam Objek Gugatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 015F/Konstruksi/Pokmil-009/2019, tanggal 3 Juli 2019, Kode

Halaman 4 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tender : 1146604, Metode Harga Terendah Sistem Gugur, yang diterbitkan oleh Pokja Pemilihan 009 UKPBJ Kabupaten Labuhanbatu Utara, Tahun Anggaran 2019, yang menetapkan calon pemenang Lelang / Penyedia Jasa CV. REQUEL HFS.

2. Bahwa Objek Gugatan a quo bersifat individual karena Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 015F/Konstruksi/Pokmil-009/2019, tanggal 3 Juli 2019, Kode Tender : 1146604, Metode Harga Terendah Sistem Gugur, yang diterbitkan oleh Pokja Pemilihan 009 UKPBJ Kabupaten Labuhanbatu Utara, Tahun Anggaran 2019, yang menetapkan calon pemenang Lelang / Penyedia Jasa CV. REQUEL HFS dan selanjutnya nama penyedia jasa sebagai calon pemenang lelang adalah CV. REQUEL HFS atas pekerjaan lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Kampung Masjid Kecamatan Kualuh Hilir (DAK Penugasan) Tahun Anggaran 2019. Unsur ini, Penggugat selaku badan usaha atau orang perseorangan selaku penyedia jasa berakibat langsung kepada Penggugat sebagai salah satu peserta tender yang melakukan penawaran terendah sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa.

3. Bahwa penerbitan Objek Gugatan merupakan tindakan faktual dari Tergugat dengan menerbitkan Objek Gugatan yang telah bersifat final, bahwa Objek Gugatan a quo telah jelas Penggugat digugurkan / tidak lulus dalam proses tahapan tender tersebut dan menimbulkan akibat hukum berupa Penggugat diperlakukan secara tidak patut / wajar dan adil tanpa alasan / dasar hukum sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Pasal 1

Halaman 5 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 21 menyatakan bahwa Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP / Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh pihak dalam proses Pengadaan Barang / Jasa yang diimplementasikan oleh Tergugat dalam Standar Dokumen Pengadaan Elektronik untuk Pengadaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir (DAK PENUGASAN) Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa dengan demikian, Objek Gugatan a quo adalah Penetapan Tata Usaha Negara diatas yang telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagai suatu Keputusan dan/atau Penetapan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, dalam hal ini dikeluarkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-undang Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku".
- Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan menyatakan "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya".
- Bahwa Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Jo. Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman

Halaman 6 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia menyatakan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Jo. Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia menyatakan Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
 - Bahwa berdasarkan uraian peraturan tersebut diatas, maka cukup jelas Para Tergugat menetapkan penyedia jasa / pemenang lelang dan secara struktural melekat pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 - Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan dalam gugatan ini, dengan tegas menolak Surat keputusan Para Tergugat a quo yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah merupakan "Sengketa Tata Usaha Negara".
 - Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara "bertugas dan

Halaman 7 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”.

- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, yang yurisdiksinya mencakupi apabila tempat kedudukan Para Tergugat lebih dari satu maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka berdasarkan Pasal 47 dan 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, yakni “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara”. Dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang berwenang untuk memeriksa serta mengadili gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini.

C. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

- Bahwa Penggugat adalah badan usaha atau orang perseorangan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer “C.V. BATU GANA CITY” Nomor 18 tanggal 15 Januari 2005, yang dibuat dihadapan Irmansyah Batubara, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, Jo. Akta Pengeluaran dan Pemasukan serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer “C.V. BATU GANA CITY” Nomor 40 tanggal 14 Agustus 2007, yang dibuat dihadapan Ali Muda Rambe, SH, Notaris di Kota Medan, Jo. Akta Pemasukan Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer “C.V. BATU GANA CITY” Nomor 41 tanggal 19 Agustus 2016, yang dibuat dihadapan Faisal, SH, Notaris di Medan, Jo. Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Halaman 8 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komanditer "C.V. BATU GANA CITY" Nomor 10 tanggal 24 Februari 2015, yang dibuat dihadapan Faisal, SH, Notaris di Medan, Akta Penyesuaian Anggaran dasar Perseroan Komanditer "C.V. BATU GANA CITY" Nomor 10 tanggal 20 Desember 2018, yang dibuat dihadapan Nurainun, S.H.,M.Kn di Kabupaten Serdang Bedagai, Jo. Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran C.V. BATU GANA CITY Nomor AHU-0002564-AH.01.15 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019, yang diterbitkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang menjalankan usaha-usaha dibidang :

- a. Konstruksi.
- b. Pengelolaan Air, Pengeloaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah.
- c. Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.
- d. Industri Pengolahan.
- e. Pengangkutan Dan Pergudangan.
- f. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

- Bahwa Objek Gugatan dimaksud diterbitkan karena telah melakukan tahapan pembuktian Kualifikasi dan kemudian menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 015F/Konstruksi/Pokmil-009/2019, tanggal 3 Juli 2019, Kode Tender : 1146604, Metode Harga Terendah Sistem Gugur, yang diterbitkan oleh Pokja Pemilihan 009 UKPBJ Kabupaten Labuhanbatu Utara, Tahun Anggaran 2019, yang menetapkan calon pemenang Lelang / Penyedia Jasa CV. REQUEL HFS dan selanjutnya nama penyedia jasa sebagai calon pemennag lelang adalah CV. REQUEL HFS dengan harga penawaran terkoreksi Rp.1.485.108.000,00,- berdasarkan data yang diumumkan oleh Tergugat dengan cara mengunggah (Upload) melalui aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) pada LPSE www.lpse.labura.go.id, dan selanjutnya pada huruf B angka 5, nama penyedia barang /jasa sebagai calon pemenang lelang adalah CV. REQUEL

Halaman 9 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HFS atas pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Kampung

Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir (DAK PENUGASAN) Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa Penggugat adalah pihak yang kepentingannya terkena akibat hukum

secara langsung dari dikeluarkannya Objek Gugatan oleh Tergugat tersebut

diatas, dan telah merugikan Penggugat sebagai penawar terendah

(menguntungkan negara) dari seluruh peserta lelang untuk paket pekerjaan

tersebut digugurkan/tidak lulus, padahal selisih harga penawaran CV.

REQUEL HFS (Pemenang Lelang) dengan CV. BATU GANA CITY nominal

sebesar Rp. 181.357.446,91,- (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima

puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam koma sembilan puluh satu

rupiah) dari harga penawaran terkoreksi kedua perusahaan (CV. REQUEL

HFS) Rp. 1.485.108.000,00,- dan CV. BATU GANA CITY Rp.

1.303.750.553,09,-).

Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

1. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa atau disertai dengan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi.

2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

- Bahwa Objek Gugatan a quo adalah merupakan ketetapan tertulis yang

diterbitkan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang –

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang

menyatakan :

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut

Halaman 10 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan”.

- Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Gugatan) a quo yang bermaksud melakukan evaluasi dan penilaian dan kemudian menerbitkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Harga Metode Harga Terendah Sistem Gugur data yang diumumkan oleh Tergugat dengan cara mengunggah (Upload) melalui aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) pada LPSE www.lpse.labura.go.id, sehingga menjadi akibat terbitnya/dikeluarkannya Objek Gugatan tersebut telah memenuhi serta mencakup tindakan hukum Tergugat yang bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi kepentingan Penggugat. Kerugian materiil dan imateriil nama baik perusahaan. Karena seharusnya dengan penggunaan sistem Metode Harga Terendah sistem gugur sudah seharusnya Penggugat dinyatakan sebagai Pemenang lelang / tender yang memenuhi kualifikasi dari standard peserta minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang dinyatakan lulus seharusnya adalah yang melakukan penawaran terendah atas tender yang dilakukan Tergugat.
- Bahwa dengan demikian, oleh karena alasan – alasan yuridis diatas, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum atas terbitnya Objek Gugatan yang berakibat merugikan kepentingan hukum Penggugat, dan dalam hal ini Penggugat menempuh dan mengajukan gugatan perkara a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

D. TENGGANG WAKTU GUGATAN

- Bahwa pada awalnya Penggugat mengetahui mengenai Objek Gugatan yaitu dengan cara mengunggah (Upload) melalui aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) pada LPSE www.lpse.labura.go.id, pada tanggal 10 Juli 2019 sesuai dengan jadwal yang telah tercantum dan ditentukan didalam aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) pada LPSE Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Halaman 11 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Objek Gugatan diketahui Penggugat pada tanggal 10 Juli 2019, maka Penggugat melakukan Sanggahan sebagai bentuk upaya administrative atas keberatan Pemenang Lelang dengan Surat Penggugat Nomor : 60/S/CV-BGC/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019.
- Bahwa terhadap Sanggahan yang dilakukan Penggugat, maka Tergugat menjawab Surat Sanggahan Penggugat tersebut dengan Surat Tergugat Nomor : 015H/Konstruksi/Pokmil-009/2019 tanggal 15 Juli 2019, yang isinya menyatakan "bahwa Volume pemasangan kayu/dolken D 8-10 cm tidak sesuai dengan volumen yang ada pada BOQ,dst dan dengan kesimpulan bahwa metode yang disampaikan tidak menggambarkan penguasaan pelaksanaan pekerjaan".
- Bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 015F/Konstruksi/Pokmil-009/2019, tanggal 3 Juli 2019, Kode Tender : 1146604, Metode Harga Terendah Sistem Gugur, yang diterbitkan oleh Pokja Pemilihan 009 UKPBJ Kabupaten Labuhanbatu Utara, Tahun Anggaran 2019, yang menetapkan calon pemenang Lelang / Penyedia Jasa CV. REQUEL HFS dan selanjutnya nama penyedia jasa sebagai calon pemenang lelang adalah CV. REQUEL HFS dengan harga penawaran terkoreksi Rp.1.485.108.000,00,- diterbitkan oleh Tergugat setelah Penggugat terlebih dahulu melakukan upaya administratif sanggahan kepada Tergugat pada tanggal 10 Juli 2019;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah dilakukan upaya keberatan dan dalam waktu yang ditentukan dalam pasal 77 tersebut maka badan atau Pejabat pemerintahan wajib menyelesaikan dan memberi jawaban, dan oleh pihak Tergugat dalam perkara a quo Tergugat telah memberi jawaban dengan surat Tergugat Nomor : 015H/Konstruksi/Pokmil-009/2019 tanggal 15 Juli 2019;

Halaman 12 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Bab V Tentang waktu Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh

Upaya Administratif, menyatakan dengan jelas :

1. *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.*
2. *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya.*

- Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Bagian V angka 3 SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya objek sengketa, maka tenggang waktu gugatan dalam perkara ini masih sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, sehingga patut dan layak menurut hukum gugatan ini dapat diterima.

E. DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN

- Bahwa Penggugat adalah badan usaha atau orang perseorangan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer "C.V. BATU GANA CITY" Nomor 18 tanggal 15 Januari 2005, yang dibuat dihadapan Irmansyah Batubara, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, Jo. Akta Pengeluaran dan Pemasukan serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "C.V. BATU GANA CITY" Nomor 40 tanggal 14 Agustus 2007, yang dibuat dihadapan Ali Muda Rambe, SH, Notaris di Kota Medan, Jo. Akta Pemasukan Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Halaman 13 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komanditer “C.V. BATU GANA CITY” Nomor 41 tanggal 19 Agustus 2016, yang dibuat dihadapan Faisal, SH, Notaris di Medan, Jo. Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer “C.V. BATU GANA CITY” Nomor 10 tanggal 24 Fberuari 2015, yang dibuat dihadapan Faisal, SH, Notaris di Medan, Akta Penyesuaian Anggran dasar Perseroan Komanditer “C.V. BATU GANA CITY” Nomor 10 tanggal 20 Desember 2018, yang dibuat dihadapan Nurainun,SH.,M.Kn di Kabupaten Serdang Bedagai, Jo. Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran C.V. BATU GANA CITY Nomor AHU-0002564-AH.01.15 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019, yang diterbitkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang menjalankan usaha-usaha dibidang :

- a. Konstruksi.
- b. Pengelolaan Air, Pengeloaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah.
- c. Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Dan Perawatan Mobil dan

- Sepeda Motor.
- d. Industri Pengolahan.
- e. Pengangkutan Dan Pergudangan.
- f. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

- Bahwa kapasitas Penggugat sebagai peserta penyedia barang/jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/jasa pekerjaan konstruksi / jasa konsultasi / jasa lainnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 28 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan “Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak”. Demikian juga didalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia menyatakan “Penyedia jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan kontrak”.

Halaman 14 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sebagai penyedia barang/jasa mengetahui adanya Pengumuman Pelelangan Kegiatan Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir (DAK PENUGASAN) Tahun Anggaran 2019 melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan UKPBJ Kabupaten Labuhanbatu Utara Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Bahwa aplikasi server www.lpse.labura.go.id, dengan jadwal lelang sebagai berikut :

a.	Nob.	Tahap	c.	Mulai	d.	Sampai	e.	Perubahan
f.	1. g.	Pengumuman	h.	10 Juni 2019		14 Juni 2019		Tidak ada
		Pascakualifikasi		00:00		23:59		
k.	2. l.	Download Dokumen		10 Juni 2019		18 Juni 2019		Tidak ada
		Pemilihan		00:00		23:59		
p.	3. q.	Pemberian Penjelasan	r.	12 Juni 2019		12 Juni 2019		Tidak ada
				10:00		13:00		
u.	4. v.	Upload Dokumen	w.	17 Juni 2019		19 Juni 2019		Tidak ada
		Penawaran		00:00		23:59		
z.	5.	Pembukaan Dokumen		20 Juni 2019		28 Juni 2019		Tidak ada
		Penawaran		00:00		23:59		
	6.	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, teknis dan Harga		22 Juni 2019		28 Juni 2019		Tidak ada
				00:00		23:59		
	7.	Pembuktian Kualifikasi		01 Juli 2019		02 Juli 2019		Tidak ada
				00:00		23:59		
	8.	Penetapan Pemenang		03 Juli 2019		03 Juli 2019		Tidak ada
				00:00		16:00		
	9.	Pengumuman Pemenang		03 Juli 2019		03 Juli 2019		Tidak ada
				00:00		16:00		
	10	Masa Sanggah		04 Juli 2019		15 Juli 2019		1 kali perubahan
				00:00		13:45		
	11	Surat Penunjukan		16 Juli 2019		18 Juli 2019		Tidak ada

Halaman 15 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penyedia Barang/Jasa	00:00	23:59	
12	Penandatanganan	17 Juli 2019	02 Agustus	Tidak ada
	Kontrak	00:00	2019 23:59	

- Bahwa Penggugat selaku badan usaha atau orang perseorangan sebagai penyedia barang/jasa ada mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hili (DAK PENUGASAN) Tahun Anggaran 2019 melalui Website LPSE www.lpse.labura.go.id, pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan Kode Tender 1146604, Kategori Pekerjaan Kostruksi, Sistem Pengadaan Tender-Pascakualifikasi Satu File-Harga Terendah Sistem Gugur untuk Tahun Anggaran APBD 2019 dan Nilai Pagu Paket Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) serta Nilai HPS Paket Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus rupiah) yang diumumkan oleh Tergugat.
- Bahwa terhadap paket pekerjaan tersebut, selanjutnya Penggugat segera dan telah melengkapi segala dokumen yang menjadi persyaratan untuk mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir (DAK PENUGASAN) Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa selanjutnya atas berdasarkan objek gugatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 015F/Konstruksi/Pokmil-009/2019, tanggal 3 Juli 2019, Kode Tender : 1146604, Metode Harga Terendah Sistem Gugur, yang diterbitkan oleh Pokja Pemilihan 009 UKPBJ Kabupaten Labuhanbatu Utara, Tahun Anggaran 2019, yang menetapkan calon pemenang Lelang / Penyedia Jasa CV. REQUEL HFS. Maka oleh Tergugat telah mengumumkan dan menetapkan Calon Pemenang Lelang / Penyedia Jasa CV. REQUEL HFS dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 1.485.108.000,00,-
- Bahwa terhadap objek gugatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 105F/Konstruksi/Pokmil-009/2019, Kode tender : 1146604, Metode

Halaman 16 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Terendah Sistem Gugur yang tetap menetapkan calon Pemenang Lelang/Penyedia Jasa CV. REQUEL HFS dengan harga penawaran terkoreksi Rp.1.485.108.000,00, kemudian selanjutnya Penggugat telah mengajukan Surat Sanggahan Lelang pada tanggal 10 Juli 2019 dengan Nomor Surat : 60/S/CV-GBC/VII/2019 dan surat Penggugat tersebut telah pula dijawab oleh Tergugat pada tanggal 15 Juli 2019 dengan Nomor Surat : 015H/Konstruksi/Pokmil-009/2019 yang kemudian Tergugat menyatakan volume pemasangan kayu/dolken D 8-10 tidak sesuai dengan volume yang ada pada BOQ.....dst, sehingga disimpulkan metode yang disampaikan tidak menggambarkan penguasaan pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa Penggugat adalah pihak yang kepentingannya terkena akibat hukum secara langsung dari dikeluarkannya Objek Gugatan oleh Tergugat tersebut diatas, dan telah merugikan Penggugat sebagai penawar terendah (yang seharusnya menguntungkan negara) dari seluruh peserta lelang untuk paket pekerjaan tersebut digugurkan/tidak lulus, padahal selisih harga penawaran CV. REQUEL HFS (Pemenang Lelang) dengan CV. BATU GANA CITY nominal sebesar Rp. 181.357.446,91,- (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam koma sembilan puluh satu rupiah) dari harga penawaran terkoreksi kedua perusahaan (CV. REQUEL HFS Rp. 1.485.108.000,00,- dan CV. BATU GANA CITY Rp. 1.303.750.553,09,-).
- Bahwa selaku penawar terendah pertama, seharusnya menjadi pemenang pertama, akan tetapi oleh Tergugat dinyatakan gugur/tidak lulus karena alasan Metode pelaksanaan pekerjaan tidak menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan dilapangan, padahal didalam Dokumen Penawaran Pekerjaan yang diajukan Penggugat ic. CV. BATU GANA CITY telah menguraikan secara jelas dan rinci terkait Metode Pelaksanaan

Halaman 17 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Pekerjaan dan telah sesuai dengan item-item pekerjaan yang

biasa dikerjakan dilapangan dalam pekerjaan irigasi.

- Bahwa dengan demikian alasan CV. BATU GANA CITY ic. Penggugat digugurkan/tidak lulus oleh Tergugat hanya mengada ngada dan atau tanpa dasar/alasan hukum dan malahan telah mengabaikan surat dukungan yang diterima oleh Penggugat maupun metode pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan yang telah diajukan oleh Penggugat. Dan alasan pengguguran/tidak lulus adalah merupakan sesuatu hal yang sangat dicari cari lobang lobang untuk menggugurkan Penggugat sebagai pemenang lelang.
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjelaskan secara rinci kepada Penggugat metode pelaksanaan pada item mana yang tidak menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan dilapangan, dan demikian juga Tergugat II juga tidak pernah menjelaskan apakah perusahaan yang dimenangkan sudah memenuhi semua persyaratan yang ada dalam dokumen lelang seperti menjabarkan item pekerjaan didalam metode pelaksanaan sesuai dengan yang ada dalam Daftar Kuantitas dan Harga (BOQ) ;
- Bahwa perlakuan Tergugat terhadap Penggugat pada pelaksanaan Pelelangan tersebut sangat terasa keberpihakan Tergugat II dengan pihak CV. REQUEL HFS dan jelas jelas menyalahgunakan wewenang yang ada padanya , hal ini Penggugat dapat ungkapkan dalam beban pembuktian bahwa dalam proses lelang telah terjadi penyimpangan kewenangan dalam pelaksanaan pelelangan tersebut.
- Bahwa disamping itu pula Penggugat merasa dalam pelaksanaan pelelangan ternyata tidak dilakukan secara kompetitif bersaing oleh Tergugat II, jelas persaingan usaha tidak sehat dan sangat nampak /kentara keberpihakan Para Tergugat ,Oleh karena itu prosedur melalui upaya administrasi ditempuh Penggugat terhadap objek gugatan yang timbul dari

Halaman 18 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan administrasi yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata

Usaha Negara a quo.

- Bahwa atas surat sanggahan Penggugat pada tanggal 10 Juli 2019 tersebut

Tergugat tidak melakukan evaluasi penawaran ulang, yang seharusnya

apabila ada sanggahan keberatan atas penawaran yang gagal maka Tergugat

sudah seharusnya melakukan evaluasi penawaran ulang atau klarifikasi

ulang, hal ini jelas diatur pada Pasal 51 ayat (2) dan ayat (6) Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Ayat 2 : Tender / Seleksi gagal dalam hal :

(a) Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi.

(b)

(d) Ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai

dengan Ketentuan Peraturan presiden ini.

Ayat 6 : Tindak Lanjut dari tender / seleksi gagal sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatas, Pokja Pemilihan segera melakukan :

a. Evaluasi Ulang.

b. Penyampaian penawaran ulang.

c. Tender / seleksi ulang;

- Bahwa atas tidak dilakukannya mekanisme Evaluasi Ulang oleh Tergugat

maka Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 51 ayat (2) dan ayat (6)

yang menegaskan bahwa penerapan evaluasi ulang adalah sebagai bentuk

transparansi dan akuntabilitas yang baik dalam proses Pengadaan Barang

dan Jasa.

- Bahwa didalam pelaksanaan lelang Tergugat telah mengabaikan tahapan

koreksi aritmatik dimana Penggugat mengajukan nilai penawaran terendah

kedua akan tetapi CV. REQUEL HFS menjadi pemenang dengan nilai

penawaran tertinggi dan Tergugat tidak melalui tahapan mengundang

klarifikasi dan negosiasi terhadap evaluasi teknis yang dipermasalahkan

terhadap Penggugat.

- Bahwa karena Tergugat telah mengabaikan tahapan koreksi aritmatik

sebagaimana sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

2018 jelas menyatakan "bahwa penetapan pemenang terkait dengan tender

menggunakan Metode Evaluasi Harga Terendah adalah yang menawarkan

penawaran dengan harga terendah" jo Pasal 67 ayat 7 Peraturan Presiden

Halaman 19 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa "Penetapan pemenang adalah berdasar urutan harga dasar terendah Hasil evaluasi Akhir" maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 jo pasal 67 maka sudah seharusnya Penggugat menjadi pemenang atas proyek konstruksi / jasa lainnya, sehingga tidak berakibat kepada kerugian Keuangan Negara, atas hal tersebut terlihat jelas bahwa Tergugat tidak memahami ketentuan hukum serta melanggar ketentuan Pasal 39 jo Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan dari hal ini Tergugat jelas melanggar ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

- Bahwa didalam pelaksanaan lelang Tergugat telah mengabaikan tahapan koreksi aritmatik dimana Penggugat mengajukan nilai penawaran terendah kedua akan tetapi CV. REQUEL HFS menjadi pemenang dengan nilai penawaran tertinggi dan Tergugat tidak melalui tahapan untuk mengundang klarifikasi dan negosiasi terhadap evaluasi teknis yang dipermasalahkan terhadap Penggugat.
- Bahwa sebagaimana telah diketahui bahwa fungsi pelayanan LPSE paling kurang meliputi :
 - a. Administrator system elektronik
 - b. Unit registrasi dan verifikasi pengguna, dan
 - c. Unit layanan pengguna
- Bahwa Tergugat tidak ada melakukan klarifikasi oleh unit layanan klarifikasi dan verifikasi terhadap pengguna yaitu Penggugat terhadap tahap evaluasi teknis dan evaluasi harga.
- Bahwa dalam pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Tergugat untuk mendapatkan penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik, bahwa Tergugat tidak melakukan koreksi, verifikasi dan klarifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan dengan benar dimana menetapkan pemenang kedalam pengumuman lelang yang tidak lolos dalam penawaran harga, sementara ketentuan dalam dokumen pengadaan hanya untuk mendapatkan penawaran terendah dalam evaluasi harga dalam LPSE dan evaluasi teknis,

Halaman 20 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan personel inti bahwa Penggugat telah memenuhi apa yang disyaratkan didalam dokumen pengadaan akan tetapi oleh Tergugat tidak melakukan

klarifikasi dalam hal yang dipermasalahkan oleh Tergugat sendiri.

- Bahwa tindakan Tergugat dalam hal menerbitkan Objek Gugatan adalah terbukti melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dengan alasan hukum sebagai berikut :

a. Bahwa dengan tidak dilakukannya klarifikasi ulang pada penawaran dan teknis dalam pelelangan sampai saat ini, maka Penerbitan Keputusan Pengumuman Pemenang Lelang/Objek Gugatan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kecermatan dan prinsip kehati-hatian, azas transparansi dan azas akuntabilitas.

Hal ini terlihat terhadap pelanggaran Pasal 39 jo Pasal 67 dan Pasal 51

ayat 2 dan ayat 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang

Pengadaan Barang dan Jasa.

- b. Bahwa dengan tidak dilakukannya klarifikasi dan kualifikasi terhadap kemampuan personil inti yang diajukan oleh Penggugat terhadap proses lelang, dan tidak dapat diaksesnya Penetapan Pemenang Lelang, sedangkan fakta hukumnya Objek Gugatan I diterbitkan berdasarkan adanya Objek Gugatan II, maka hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap azas keterbukaan (fair play), azas proporsional dan profesional didalam penerbitan pengumuman lelang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999.

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, patut dan sangat beralasan hukum jika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai pada Objek Gugatan dan kemudian memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek gugatan.

- Bahwa berdasarkan fakta hukum, tindakan Para tergugat merupakan tindakan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-

Halaman 21 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku serta melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, sehingga patut dan beralasan hukum jika Majelis Hakim menyatakan Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Para Tergugat telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- Bahwa oleh sebab itu telah beralasan hukum Objek Gugatan (objectum litis) mohon dinyatakan batal atau tidak sah dengan mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut kedua objek gugatan tersebut sehingga gugatan Penggugat a quo patut dikabulkan untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang ada hubungannya dalam perkara ini untuk hadir pada hari persidangan yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan pula memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah :

Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 015F/Konstruksi/Pokmil-009/2019, tanggal 3 Juli 2019, Kode Tender : 1146604, Metode Harga Terendah Sistem Gugur, yang diterbitkan oleh Pokja Pemilihan 009 UKPBJ Kabupaten Labuhanbatu Utara, Tahun Anggaran 2019, yang menetapkan calon pemenang Lelang / Penyedia Jasa CV. REQUEL HFS.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 015F/Konstruksi/Pokmil-009/2019, tanggal 3 Juli 2019, Kode Tender : 1146604, Metode Harga Terendah

Halaman 22 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Gugur, yang diterbitkan oleh Pokja Pemilihan 009 UKPBJ Kabupaten Labuhanbatu Utara, Tahun Anggaran 2019, yang menetapkan calon pemenang Lelang / Penyedia Jasa CV. REQUEL HFS.

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2019, yang diserahkan pada Persidangan tanggal 24 Oktober 2019 yang didalamnya memuat Eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

A. Mengenai Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 UU No 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009.

1. Bahwa gugatan halaman 2 pada bagian “Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa berupa “Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor 015F/Konstruksi/Pokmil-009/2019, tanggal 3 Juli 2019 Kode Tender: 1146604”, adalah objek sengketa yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Melalui Penyedia, diatur sebagai berikut:

4.2.11 Penetapan Pemenang

- a. ...;
- b. ...;
- c.;
- d. Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).

Halaman 23 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. ...;dst

7.1. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ)

Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum menetapkan SPPBJ melakukan revidu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan:

- a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
- b. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.

Berdasarkan hasil revidu,Pejabat Penandatanganan Kontrak memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut.

7.1.1 Perselisihan Pendapat atas Hasil Pemilihan

Dalam hal PPK yang bertindak sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.

PA/KPA dapat memutuskan:

- a. Menyetujui penolakan oleh PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang, atau Tender ulang; atau
- b. Menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja.

Keputusan PA/KPA tersebut bersifat final.

Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti dan memerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang, atau Tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil pemilihan Penyedia diterima.

3. Bahwa selanjutnya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat No. 7/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, mengatur:

Pasal 90

(1) Pokja Pemilihan menyampaikan berita acara hasil pemilihan kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa.

(2) Dalam hal PPK menyetujui hasil pemilihan, surat penunjukan Penyedia barang/jasa diterbitkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka dapat disimpulkan, penetapan penyedia barang/jasa oleh Tergugat dalam BAHP (objek sengketa *a quo*) merupakan produk TUN yang masih memerlukan persetujuan dan belum bersifat final, sebab harus ditindaklanjuti dengan persetujuan PPK, bahkan PPK dapat menolak hasil pemilihan penyedia yang telah dilakukan oleh Tergugat (BAHP);
5. Bahwa apabila PPK menolak BAHP dan terjadi perselisihan dengan Pokmil (ic. Tergugat), maka keputusan akhir pemilihan penyedia barang/jasa bahkan berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
6. Bahwa dari terbitnya BAHP oleh Tergugat untuk sampai ke penetapan penyedia barang/jasa yang bersifat final masih memerlukan banyak tahapan yang bergantung kepada situasi kondisi, apakah PPK menolak atau menyetujui;
7. Bahwa setelah menerbitkan BAHP, tugas Tergugat berakhir sampai pada mengumumkan pemenang (penyedia). Meskipun belum bersifat final, tetap disediakan mekanisme keberatan oleh peraturan perundang- undangan melalui sanggah dan sanggah banding yang akan Tergugat uraikan tersendiri. Apabila ada sanggah, maka tugas Tergugat berakhir sampai kepada menjawab sanggah;
8. Bahwa dengan demikian, penetapan pemenang oleh Tergugat dalam BAHP

Halaman 25 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(objek sengketa) yang kemudian diumumkan oleh Tergugat, masih bersifat sementara dan sifatnya hanya usulan sebab hasilnya dapat ditolak oleh PPK. Oleh karena itu, tahapan BAHF (objek sengketa) sampai kepada pengumuman pemenang oleh Tergugat pada hakikatnya belum menimbulkan akibat hukum apa-apa bagi siapapun;

9. Bahwa keputusan akhir dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa adalah penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang diterbitkan oleh PPK yang sudah menimbulkan akibat hukum karena tindak lanjutnya adalah kontrak antara PPK dan penyedia;

10. Bahwa kompetensi absolut Peradilan TUN diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN jo. Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksudkan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN jo. Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986, yang mengatur persyaratan yang bersifat kumulatif untuk dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan TUN yaitu:

- a. penetapan tertulis;
- b. dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN;
- c. berisi tindakan hukum TUN;
- d. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. bersifat konkrit, individual dan final;
- f. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dalam penjelasan diatur:

Halaman 26 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

12. Bahwa selanjutnya, dalam Pasal 2 angka 3 UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN jo. UU No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No 5 Tahun 1986, mengatur:

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

1.;
2.;

3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;

4.....; dst

Dalam Penjelasan diatur:

Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ialah keputusan yang untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Dalam kerangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan sering kali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan lebih dahulu. Ada kalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di pengadilan negeri.

13. Bahwa memperhatikan ketentuan diatas, karena objek sengketa masih memerlukan persetujuan PPK dan bahkan PA-KPA, belum bersifat final dan sifatnya hanya usulan yang masih bisa ditolak PPK, maka berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 UU No 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 jo Pasal 2 angka 3 UU No 9 Tahun 2004, Pengadilan Tata Usaha

Halaman 27 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara nyata-nyata tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

14. Bahwa tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, bersifat absolut dimana Pasal 1 dan Pasal 2 UU No 5 Tahun 1986 dimaksud, telah memberikan pembatasan langsung yang tidak memungkinkan sama sekali bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus keputusan TUN yang belum final atau masih memerlukan persetujuan;

B. Mengenai Pasal 48 UU No 5 Tahun 1986, UU 30 Tahun 2014 dan Perma No 6 Tahun 2018

1. Bahwa pada halaman 9 gugatan, Penggugat menyatakan :*"Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah dilakukan upaya keberatan dan dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 77 tersebut maka Badan atau Pejabat Pemerintahan wajib menyelesaikan dan memberi jawaban, dan oleh pihak Tergugat dalam perkara a quo Tergugat telah memberi jawaban dengan surat Tergugat Nomor: 015H/Konstruksi/Pokmil-009/2019 tertanggal 15 Juli 2019;*
2. Bahwa dari gugatan halaman 8 s.d 10, dapat disimpulkan bahwa Penggugat berpendapat, sudah melalui seluruh upaya administratif sebelum diajukannya gugatan *a quo* sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 48 UU Nomor 5 Tahun 1986, UU No. 30 Tahun 2014 dan Perma Nomor 6 Tahun 2018;
3. Bahwa atas kesimpulan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, mohon ijin ke hadapan Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengurai konstruksi berfikir Penggugat dalam gugatan sebagaimana dimaksud;
4. Bahwa Tergugat tetap pada Jawaban semula sebagaimana telah diuraikan pada bagian A diatas bahwa objek sengketa *a quo* bukan kewenangan PTUN karena merupakan Keputusan yang belum final dan masih memerlukan

Halaman 28 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan;

5. Bahwa andaikata (*quod noon*) benar objek sengketa adalah keputusan yang sudah dapat digugat ke PTUN (andaikata final dan tidak memerlukan persetujuan), maka gugatan Penggugat tetaplah bersifat prematur, belum saatnya diajukan karena Penggugat tidak menggunakan seluruh proses upaya administrasi;
6. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 s.d 9 dan 12, Penggugat ada mengajukan sanggah melalui surat No. 60/S/CV/-BGC/VII/2019 tertanggal 10 Juli 2019, yang pada pokoknya berisi keberatan terhadap penetapan penyedia yang diterbitkan oleh Tergugat;
7. Bahwa atas sanggah tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sanggah melalui surat Nomor: 015H/ Konstruksi/Pokmil-009/ 2019 tertanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya menolak keberatan dari Penggugat;
8. Bahwa yang perlu diperhatikan oleh Penggugat, paket pekerjaan yang dipersoalkan dalam sengketa *a quo* adalah merupakan pekerjaan konstruksi dimana menurut Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 1 angka 30, diatur:
Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;
9. Bahwa oleh karena paket pekerjaan dalam sengketa ini adalah merupakan pekerjaan konstruksi maka apabila Penggugat tetap keberatan terhadap penetapan pemenang (BAHP) dan jawaban sanggah, seharusnya mekanisme keberatan lanjutannya adalah Sanggah Banding kepada PA/KPA yang akan menghentikan proses tender (menghentikan proses pemilihan penyedia), namun dalam hal ini tidak ditempuh Penggugat (Penggugat tidak melakukan sanggah banding), melainkan langsung ke proses gugatan TUN;
10. Bahwa mohon ke hadapan Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa

Halaman 29 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara a quo untuk menyitir beberapa ketentuan sebagai berikut:

A. Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

(1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/ Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.

B. Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018:

4.2.14 Sanggah Banding

Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.
- b. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding besarnya 1 % (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran.

Halaman 30 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.
- d. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.
- e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia ulang.
- f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/ tidak diterima, maka:
- 1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
 - 2) UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;
- g. Sanggah Banding menghentikan proses Tender.
- h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.
- C. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 7/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia:
- Pasal 84
- (1) Dalam hal sanggah dinyatakan benar, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang.
- (2) Dalam hal sanggah dinyatakan salah atau tidak diterima:
- a. untuk pengadaan jasa Konsultansi Konstruksi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan; atau
 - b. untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.
- Pasal 85



- (1) Sanggah banding disampaikan oleh penyanggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b secara tertulis kepada KPA.
- (2) Dalam hal tidak terdapat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanggah banding diajukan kepada PA.
- (3) Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik.
- (4) Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada APIP yang bersangkutan.
- (5) Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (6) menghentikan sementara proses Tender.

Pasal 88

- (1) Dalam hal sanggah banding dinyatakan benar atau diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, atau Tender ulang.
 - (2) Dalam hal sanggah banding dinyatakan salah atau tidak diterima:
 - a. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK; dan
 - b. UKPBJ mencairkan Jaminan sanggah banding dan disetorkan ke kas negara.
 - (3) Sanggah banding yang:
 - a. pengajuannya disampaikan bukan kepada KPA; atau
 - b. disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap dan diproses sebagai pengaduan.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa sebagaimana tersebut diatas, dengan mengikuti konstruksi berfikir Penggugat: andaikata (*quod noon*) benar bahwa objek sengketa adalah Keputusan yang sudah final (tidak memerlukan persetujuan), maka dengan tersedianya mekanisme "Sanggah Banding"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan akan tetapi tidak ditempuh oleh Penggugat, lagi-lagi Penggugat terbentur pada persoalan gugatan yang bersifat prematur;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986, diatur sebagai berikut:

(1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ administratif yang tersedia.*

(2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

13. Bahwa lebih fatal lagi jika mengacu kepada UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana seluruh bentuk Keputusan TUN (ada atau tidak ada mekanisme upaya administratif yang disediakan peraturan dasarnya), tetap harus terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum diajukan ke pengadilan TUN, hal ini dengan sangat tegas diatur dalam ketentuan Pasal 76:

(1) *Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/ atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*

(2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*

(3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*

Kemudian dalam Pasal 6 ayat (2) huruf 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya.

Pasal 1 angka 16:

Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan."

14. Bahwa sejalan dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 2014, Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, mengatur :

Pasal 2 ayat (1):

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

15. Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa belum pernah dilakukan sanggah banding atau banding administratif oleh Penggugat sehingga pengujian di tingkat banding administratif belum dilakukan terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU 30 Tahun 2014, yang mengatur:

Keputusan dan/ atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

- a. terdapat kesalahan prosedur; atau*
- b. terdapat kesalahan substansi.*

16. Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, telah terang dan jelas bahwa gugatan Penggugat ini bersifat prematur, belum waktunya diajukan ke Pengadilan TUN dan belum jatuh waktunya bagi Pengadilan TUN untuk memeriksa dan mengadilinya, karena masih ada upaya administratif yang belum ditempuh Penggugat terkait perkara *a quo*;
17. Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

Halaman 34 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara.

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut dalam perkara *a quo* akan diperiksa sekaligus dengan Pokok Perkara dan eksepsi lainnya, maka bersama ini Tergugat menyampaikan Eksepsi lainnya dan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagaimana tercantum dibawah ini.

II. TENTANG KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa jika diperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat pada bagian "Kepentingan Penggugat", tidak ada konstruksi argumentasi hukum yang logis yang membangun kesimpulan bahwa Penggugat harus mengajukan gugatan *a quo* karena kepentingan hukumnya yang terlanggar;
2. Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam uraian hukum diatas, terbitnya objek sengketa belum menimbulkan akibat hukum apapun baik bagi Penggugat maupun bagi pemenang dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan oleh Tergugat, sebab penetapan pemenang dalam objek sengketa masih berupa usulan yang bersifat sementara, harus disetujui oleh PPK selaku pejabat penandatanganan kontrak;
3. Bahwa oleh karena belum ada akibat hukum yang ditimbulkan oleh objek sengketa, maka secara linier tidak ada kepentingan hukum siapapun yang sudah terlanggar, termasuk kepentingan hukum Tergugat;
4. Bahwa dengan demikian, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Halaman 35 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. TENTANG GUGATAN SALAH ALAMAT DAN *ERROR IN PERSONA*

1. Bahwa Tergugat perlu menegaskan kembali, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah, bahwa keputusan yang bersifat konkrit, final dan individual dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang diterbitkan oleh PPK selaku pejabat penanda tangan kontrak, yang berwenang menyetujui atau menolak hasil pemilihan penyedia barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pokja Pemilihan (ic Tergugat);
2. Bahwa selain itu, Pokja Pemilihan tidak memenuhi unsur sebagai pejabat TUN ataupun badan TUN. Pokja Pemilihan merupakan kepanitiaan yang berjumlah ganjil (ganjil) yang ditunjuk oleh Kepala UKPBJ untuk melakukan pemilihan penyedia barang/jasa, sehingga kepanitiaan tidak sama dengan pejabat yang biasanya dipegang oleh 1 orang/person. Kepanitiaan juga tidak memenuhi kriteria sebagai badan, yang lebih mendekati sebagai badan justru UKPBJ itu sendiri;
3. Bahwa selanjutnya, perlu disampaikan juga bahwa tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Tergugat dalam melaksanakan pemilihan penyedia untuk melaksanakan paket pekerjaan "lanjutan pembangunan jaringan irigasi rawa Kampung Masjid Kecamatan Kualuh Hilir (DAK Penugasan)", adalah merupakan tugas penyelenggaraan pemerintahan atas nama dan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada khususnya dan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya, sehingga pada bahagian identitas Tergugat, seharusnya yang digugat adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara cq.;
4. Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, dengan mendudukan Pokja Pemilihan (ic. Tergugat) sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*,

Halaman 36 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka nyata-nyata gugatan Penggugat ini menjadi salah alamat dan *error in persona*, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

IV. TENTANG ERROR IN OBJECTIO DAN GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam uraian hukum diatas, objek gugatan Penggugat secara absolut bukan merupakan kewenangan PTUN karena objek gugatan masih belum bersifat final, masih memerlukan persetujuan, sehingga oleh karenanya belum ada hubungan hukum antara objek sengketa dengan kepentingan hukum Penggugat selaku salah satu peserta tender;
2. Bahwa kepentingan hukum Penggugat baru terlanggar apabila sudah terbit SPPBJ oleh PPK sehingga seharusnya yang dijadikan objek gugatan adalah SPPBJ, bukan BAHP;
3. Bahwa jika diperhatikan gugatan pada halaman 3 angka 3 s.d halaman 4, masih mengutip ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sehingga ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi;
4. Bahwa yang paling membingungkan adalah uraian pada angka 3 tersebut tercantum "...sebagaimana yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Pasal 1 angka 21..."
5. Bahwa dari dalil Penggugat tersebut diatas, jelas tertulis bahwa Peraturan

Halaman 37 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden telah diubah dengan Peraturan Pemerintah yang hal ini tidak lazim dalam teknis perundang-undangan yang berlaku, yang hal ini menunjukkan bahwa gugatan *a quo* merupakan dalil-dalil yang “asal jadi”;

6. Bahwa perlu diketahui oleh Penggugat, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 adalah tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak Untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri, sedangkan perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 adalah berdasarkan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015;
7. Bahwa selain itu, jika diperhatikan secara seksama seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, uraian kalimat dan pilihan kata yang digunakan, banyak yang merupakan pengulangan-pengulangan belaka dengan struktur kalimat yang tidak jelas dan kabur;
8. Bahwa dengan demikian, terang dan jelas menunjukkan bahwa gugatan *a quo* merupakan dalil-dalil yang kabur (*obscuur libel*), sehingga tidak perlu dipertimbangkan;
9. Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara *a quo* nyata-nyata keliru (*error in objectio*) dan gugatan sangat kabur (*obscuur libel*), maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah termuat dalam Eksepsi sebagaimana tersebut diatas, mutatis mutandis mohon dianggap termuat dan tertulis dalam Pokok Perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Halaman 38 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat sebagaimana tercantum dibawah ini;
3. Bahwa benar Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui Tergugat, telah melaksanakan pemilihan penyedia atas paket “lanjutan pembangunan jaringan irigasi rawa Kampung Masjid Kecamatan Kualuh Hilir (DAK Penugasan)”, dengan metode evaluasi harga terendah sistem gugur;
4. Bahwa metode evaluasi harga terendah sistem gugur, pada prinsipnya tidaklah semata-mata mempertimbangkan harga terendah, seakan-akan siapa penawar harga terendah harus dimenangkan/dipilih, akan tetapi juga harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, diatur sebagai berikut:
Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis;
6. Bahwa benar penawaran Penggugat merupakan harga terendah, namun secara teknis tidak memenuhi persyaratan disebabkan:
 - 1) volume pemasangan cerucuk kayu/dolken D 8-10 cm tidak sesuai dengan volume yang ada pada *Bill of Quantity (BOQ)*. Dalam dokumen pemilihan, volume pekerjaan pemasangan cerucuk kayu/dolken D 8-10 cm adalah sebesar 2.593,00 m, sementara dalam dokumen penawaran Penggugat, volume pekerjaan pemasangan cerucuk kayu/dolken D 8-10 cm adalah sebesar 2.832,00 m;
 - 2) dalam dokumen penawaran Penggugat, pada bagian “metode pelaksanaan”, Penggugat tidak ada menguraikan kapan, dimana dan bagaimana tata cara pemasangan cerucuk kayu/dolken D 8-10 cm dengan

Halaman 39 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume sebesar 2.832,00 m dimaksud;

7. Bahwa perlu disampaikan ke hadapan Majelis Hakim yang terhormat, sesuai dengan nama paket pekerjaan :“lanjutan pembangunan jaringan irigasi rawa Kampung Masjid Kecamatan Kualuh Hilir (DAK Penugasan)”, istilah/terminologi “rawa” dalam paket tersebut menunjukkan kondisi geografis lokasi pembangunan;
8. Bahwa sebagaimana dimaklumi, pembangunan konstruksi di wilayah rawa, keberhasilannya secara teknis dipengaruhi oleh ketepatan jenis dan jumlah material dan peralatan yang digunakan yang seharusnya tertuang secara jelas dalam “metode pelaksanaan pekerjaan”;
9. Bahwa perlu disampaikan ke hadapan Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, bahwa “metode pelaksanaan pekerjaan” merupakan salah satu item penilaian dalam evaluasi teknis yang dapat menggugurkan peserta tender apabila dianggap “metode pelaksanaan pekerjaan yang disampaikan (tahapan/urutan pekerjaan, kesesuaian metode dengan peralatan dan kesesuaian antara metode dengan spesifikasi/volume pekerjaan) tidak menggambarkan penguasaan terhadap pekerjaan;
10. Bahwa hal sebagaimana tersebut telah tercantum dalam Dokumen Pemilihan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 7/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, sebagai berikut:

29.14. Evaluasi Teknis:

- a. *Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;*
- b. *Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP;*
- c. *Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:*
 - 1) *Pokja Pemilihan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan*



teknis sebagaimana tercantum dalam LDP;

2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP apabila:

a) Metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan, meliputi:

- (1) Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama;
- (2) Kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama yang ditawarkan/diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- (3) Kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi/ volume pekerjaan yang disyaratkan.

11. Bahwa pada faktanya dalam penawaran Penggugat, tertera volume pemasangan cerucuk yang tidak sama dengan BOQ, dan disisi lain Penggugat tidak pula menguraikan metode pemasangan/pengerjaannya, padahal untuk kondisi rawa, pemasangan cerucuk merupakan bagian pekerjaan yang sangat mendasar;
12. Bahwa dengan tidak diuraikannya metode pekerjaan cerucuk dimaksud, maka sangat beralasan dan patut jika Tergugat berpendapat dan berkeyakinan bahwa metode pelaksanaan yang disampaikan Penggugat tidak menggambarkan penguasaan pelaksanaan pekerjaan;
13. Bahwa alasan Tergugat tidak memilih Penggugat sebagai penyedia, sebagaimana telah disebutkan diatas item-itemnya, sudah Tergugat jelaskan kepada Penggugat melalui jawaban sanggah dengan surat Tergugat Nomor: 015H/ Konstruksi/Pokmil-009/ 2019 tertanggal 15 Juli 2019, sesuai mekanisme yang berlaku dalam proses pengadaan barang/jasa;
14. Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, Tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat pada halaman 13 baris 1 s.d 4 karena merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

argumentasi hukum yang mengada-ngada dan tidak berdasar sama sekali;

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 13 baris 4 yang berbunyi "..., dan demikian juga Tergugat juga tidak pernah menjelaskan apakah perusahaan yang dimenangkan sudah memenuhi semua persyaratan yang ada di dalam dokumen lelang seperti menjabarkan item pekerjaan di dalam metode pelaksanaan sesuai dengan yang ada dalam Daftar Kuantitas dan Harga (BOQ)".
16. Bahwa meskipun dalam Jawaban Sanggah, Tergugat tidak menjelaskan bahwa pemenang memiliki kualitas yang diperlukan (yang hal itu tidak dimiliki oleh Penggugat dalam dokumen penawarannya), akan tetapi seharusnya Penggugat sudah dapat memahami bahwa penyedia yang dimenangkan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
17. Bahwa selanjutnya, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada halaman 14 baris ke 1 dan 2, sebab Tergugat telah melaksanakan proses pemilihan penyedia atas paket pekerjaan dimaksud sesuai mekanisme yang berlaku, dilakukan secara *on line* tanpa pernah bertemu langsung dengan para calon penyedia;
18. Bahwa Pokja Pemilihan (ic Tergugat) hanya bertemu dengan calon penyedia yang diundang setelah calon penyedia lulus evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga pada tahap pembuktian kualifikasi;
19. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan "terasa keberpihakan, menyalahgunakan wewenang, pelelangan ternyata tidak dilakukan secara kompetitif dan sebagainya", adalah merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasar sama sekali;
20. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat halaman 14 baris ke 3 s.d 4 sebab Penggugat tidak secara jujur mengutip rangkaian Pasal dimaksud dan tidak jujur dalam menguraikan faktanya, sehingga nyata- nyata ingin

Halaman 42 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaburkan persoalan yang sebenarnya sangat terang;

21. Bahwa Tergugat tidak faham atas dasar ketentuan yang mana, sehingga Penggugat dapat menyimpulkan sebagai berikut: *"...seharusnya apabila ada sanggahan keberatan atas penawaran yang gagal maka Tergugat sudah seharusnya melakukan evaluasi penawaran ulang..."*, entah atas dasar apa Penggugat menyimpulkan ada proses penawaran yang gagal;
22. Bahwa kemudian, Penggugat mencocok-cocokkan kesimpulannya yang keliru soal penawaran yang gagal terhadap ketentuan Pasal 51 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 yang mengatur soal tender/seleksi gagal, padahal dalam masalah ini, tidak ada peristiwa hukum tender/seleksi gagal, oleh karenanya jelas dan terang bahwa melalui dalil ini Penggugat mencoba melakukan pengelabuan fakta dan pengelabuan ketentuan hukum;
23. Bahwa dalam sengketa *a quo*, fakta yang terjadi adalah Penggugat melakukan keberatan (sanggah) yang kemudian ditolak oleh Tergugat melalui Jawaban Sanggah dimana pada tahap ini tidak ada ketentuan hukum yang mengatur harus dilakukan evaluasi ulang atau penawaran ulang. Proses pemilihan penyedia dapat diteruskan ke tahap penerbitan S PPB J oleh PPK kecuali Penggugat melakukan sanggah banding yang menghentikan proses tender;
24. Bahwa hal tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 7/PRT/M/2019:

Pasal 84

- (1) Dalam hal sanggah dinyatakan benar, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang.
- (2) Dalam hal sanggah dinyatakan salah atau tidak diterima:
 - a. untuk pengadaan jasa Konsultasi Konstruksi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan; atau
 - b. untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.

Pasal 88

Halaman 43 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Dalam hal sanggah banding dinyatakan benar atau diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, atau Tender ulang.

(5) Dalam hal sanggah banding dinyatakan salah atau tidak diterima:

- a. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK; dan
- b. UKPBJ mencairkan Jaminan sanggah banding dan disetorkan ke kas negara.

25. Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, tidak ada pelanggaran apapun yang dilakukan oleh Tergugat terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, Penggugatlah yang keliru memahami ketentuan dimaksud terhadap peristiwa/fakta yang terjadi pada diri Penggugat;

26. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan pada halaman 14 baris ke 5 s.d halaman 15 baris ke 1 s.d 5 yang pada pokoknya mengurai tentang koreksi aritmatik dan menyatakan Tergugat tidak memahami ketentuan hukum serta melanggar ketentuan Pasal 39 jo Pasal 67 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018;

27. Bahwa mengenai koreksi aritmatik, perlu disampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa pada pekerjaan konstruksi koreksi aritmatik dilakukan untuk jenis kontrak harga satuan dan jenis kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan, khusus untuk kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan, koreksi aritmatik hanya dilakukan terhadap item pekerjaan harga satuan;

28. Bahwa paket pekerjaan dalam sengketa *a quo* adalah termasuk ke dalam jenis kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan, sehingga setelah dilakukan koreksi aritmatik, namun ternyata lagi-lagi kembali kepada metode pelaksanaan pekerjaan yang tidak menggambarkan penguasaan terhadap pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa mengenai klaim pelanggaran ketentuan Pasal 39 jo Pasal 67 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, Tergugat merasa bekepentingan untuk mengutip secara utuh Pasal dimaksud agar tidak terjadi keliru tafsir atau ditafsirkan sendiri oleh Penggugat, sebagai berikut:

Pasal 39

(1) *Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:*

- a. Sistem Nilai;*
- b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau*
- c. Harga Terendah.*

(2) *Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.*

(3) *Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.*

(4) *Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.*

30. Bahwa jika ditelaah ketentuan Pasal 39 ayat (4) diatas, maka dalam metode evaluasi harga terendah, yang menjadi dasar penetapan pemenang adalah harga tapi diantara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis. Persoalannya adalah, Penggugat memang penawar harga terendah, akan tetapi tidak memenuhi persyaratan teknis yang diharapkan, sebagaimana telah diuraikan diatas item-itemnya;

31. Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas dengan memperhatikan bunyi Pasal yang telah dikutip, maka sangat terang dan jelas bahwa Penggugatlah yang sesungguhnya tidak memahami maksud dari ketentuan Pasal 39 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018;

32. Bahwa selanjutnya tentang ketentuan Pasal 67, Tergugat mohon

Halaman 45 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN



dijijinkan untuk mengutipnya secara utuh, sebagai berikut:

- (1) *Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima.*
- (2) *Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (3) *Preferensi harga diberikan terhadap barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).*
- (4) *Preferensi harga untuk barang/jasa paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).*
- (5) *Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh badan usaha nasional paling tinggi 7,5 (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing.*
- (6) *Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.*
- (7) *Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (HEA).*
- (8) *HEA dihitung dengan rumus $HEA = (1 - KP) * HP$ dengan:
KP = $TKDN \times \text{preferensi tertinggi}$
KP adalah Koefisien Preferensi
HP adalah Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik.*
- (9) *Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.*

33. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (7) termasuk dalam kelompok BAB IX : USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN, dalam Bagian Kedua : Penggunaan Produk Dalam Negeri, dimana Bagian Kedua ini terdiri dari Pasal 66 dan 67 yang pada hakikatnya mengatur tentang penggunaan produk dalam negeri;

34. Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah, apa hubungan dalil-dalil yang dibangun oleh Penggugat terhadap Pasal-Pasal yang berkaitan dengan “penggunaan produk dalam negeri”, sedangkan paket pekerjaan dalam sengketa *a quo* seluruhnya menggunakan produk dalam negeri dan tidak ada calon penyedia badan usaha asing (Pasal 67 ayat (5)), oleh karenanya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada urgensi dan pengaruh perhitungan preferensi harga dalam menetapkan pemenang (penyedia);

35. Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 67 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018;

36. *Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dalil gugatan pada halaman 15 baris ke 2 dan seterusnya yang menyatakan "...dan Tergugat tidak melalui tahapan untuk mengundang klarifikasi dan negosiasi terhadap evaluasi teknis yang dipermasalahkan terhadap Penggugat...dsf;*

37. Bahwa klarifikasi dan negosiasi hanya dilakukan apabila hanya ada 1 (satu) peserta tender yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kualifikasi, dan dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan dimaksud;

38. Bahwa dengan demikian, dalil gugatan Penggugat mengenai klarifikasi dan negosiasi, terang dan jelas tidak relevan dalam paket pekerjaan yang dipersoalkan dalam sengketa *a quo*, sehingga tidak ada alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar AAUPB khususnya azas kecermatan, prinsip-prinsip kehati-hatian, azas transparansi dan azas akuntabilitas;

39. *Bahwa selanjutnya, Tergugat menolak gugatan Penggugat pada halaman 16 huruf b "...dan tidak dapat diaksesnya penetapan pemenang lelang maka hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap azas keterbukaan (fair play), azas proporsional dan profesional di dalam penerbitan pengumuman lelang...";*

40. Bahwa apa urgensinya bagi Penggugat untuk dapat mengakses penetapan pemenang lelang karena bagaimanapun juga penetapan pemenang diumumkan oleh Pokja Pemilihan (ic Tergugat) pada LPSE dan

Halaman 47 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diakses oleh siapapun tanpa menggunakan akun (user id), sedangkan kepada calon penyedia, secara sistem akan masuk ke dalam *in box user id* masing-masing calon penyedia yang mendaftar. Oleh karena itu, dalil Penggugat tentang pelanggaran azas keterbukaan, proporsional dan profesional adalah merupakan dalil yang mengada-ada;

41. Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, telah terang dan jelas tidak ada pelanggaran apapun yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Seluruh proses pemilihan penyedia yang dilaksanakan oleh Tergugat telah sesuai dengan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 7/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Berdasarkan uraian hukum diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 31 Oktober 2019 pada Persidangan tanggal 31 Oktober 2019;

Halaman 48 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan tertanggal 14 Nopember 2019 pada Persidangan tanggal 14 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Duplik Tergugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang dalam rangka untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat yang..... telah mengajukan 8 (delapan) alat bukti surat - surat yang diberikan antara P-1 sampai dengan P-8, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 yang sesuai dengan fotokopinya, bukti P-1 dan P-2 yang merupakan hasil print out / bukti cetak, adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Informasi Tender Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Kampung Masjid Kecamatan Kualuh Hilir (DAK PENUGASAN) yang menyatakan sistem Pengadaan "tender harga terendah sistem gugur" tertanggal 19 Mei 2019.....(Bukti P-1);
2. Fotokopi Informasi Tender Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Kampung Masjid Kecamatan Kualuh Hilir (DAK PENUGASAN) yang menunjukkan bahwa CV. REQUEL HFS sebagai penawar yang lebih tinggi ditetapkan sebagai pemenang tender (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat CV. BATU GANA CITY Nomor : 60/S/CV-BGC/VII/2019 perihal Sanggahan Pemenang Lelang kepada Pokja Pemilihan 009 UKPBJ Kabupaten Labuhan Batu Utara yang pada intinya menyatakan keberatan atas Pemenang Lelang yang dilayangkan Pokja yang bersangkutan tertanggal 10 Juli 2019..... (Bukti P-3);

Halaman 49 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pokja Pemilihan 009 UKPBJ Kabupaten Labuhan Batu Utara
Nomor : 015H/Konstruksi/Pokmil-009 Perihal Jawaban Sanggahan
kepada CV. BATU GANA CITY yang pada intinya menyatakan bahwa
CV. BATU GANA CITY telah gugur pada tahapan evaluasi harga
dengan alasan "volume pemasangan kayu / dolken D 8-10 cm tidak
sesuai dengan volume yang ada pada BOQ" tertanggal 15 Juli
2019 (Bukti P-4);
5. Fotokopi "Bill of Quality" Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Kampung Mesjid
Kecamatan Kualuh Hilir yang menunjukkan rincian pemasangan
cerucuk kayu / dolken D 8-10 cm (Bukti P-5);
6. Fotokopi Sertipikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dikeluarkan
oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi Provinsi Sumatera Utara
tanggal 16 Mei 2019 yang menyatakan bahwa CV. BATU GANA CITY
memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana
yang tercantum dalam sertifikat ini (Bukti P-6);
7. Fotokopi Tahapan tender saat ini - (1146604) Lanjutan pembangunan Jaringan
Irigasi Rawa Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hiir (DAK
PENUGASAN) tertanggal 6 Agustus 2019.....(Bukti P-7);
8. Fotokopi Surat pernyataan Direktur CV. BATU GANA CITY yang menyatakan
bahwa CV. BATU GANA CITY tidak dalam daftar hitam(Bukti P-8);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan 21 (dua puluh satu) alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-21 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T-1, T-2, T-4, T-5, T-6 dan T-7 yang sesuai dengan fotokopinya dan bukti T-8, T-11, T-12, T-13, T-14.1, T-14.2, T-15, T-16, T-18, T-19 dan T-20 yang merupakan hasil print out / bukti cetak, adalah sebagai berikut :

Halaman 50 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Bukti T-1);
2. Fotokopi Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Bukti T-2);
3. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan (Bukti T-3);
4. Fotokopi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jas melalui Penyedia(Bukti T-4);
5. Fotokopi “Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah(Bukti T-5);
6. Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui penyedia (Bukti T-6);
7. Fotokopi Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara(Bukti T-7);
8. Fotokopi Hasil cetakan dari Sistem LPSE Kabupaten Labuhanbatu Utara berupa RUP (Rencana Umum Pengadaan) Kode : 21580404 (online)(Bukti T-8);
9. Fotokopi Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No : 600/191/DPUPR/LBU/2019 tertanggal 20 Mei 2019 tentang permohonan pelaksanaan pemilihan penyedia barang / jasa (offline)(Bukti T-9);

Halaman 51 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Perintah Tugas Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa kepada Kelompok Kerja Pemilihan 009, No : 094/015/UKPBJ/2019 tertanggal 21 Mei 2019 (offline) (Bukti T-10);
11. Fotokopi Hasil Cetakan dari Sistem LPSE Kabupaten Labuhanbatu Utara berupa Draft Tender yang dibuat oleh PPK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang (online) terdiri dari : a. Spesifikasi Teknis, b. Kerangka Acuan Kerja, c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS), d. Bill of Quantity (BOQ), e. Gambar, f. Rancangan kontrak (Bukti T-11);
12. Fotokopi Hasil Cetakan dari Sistem LPSE Kabupaten Labuhanbatu Utara berupa Dokumen Pemilihan yang diterbitkan oleh Pokmil 009 No : 015A/Konstruksi/Pokmil-009/2019 tertanggal 10 Juni 2019, berisi panduan pembuatan dokumen penawaran bagi peserta tender (online) (Bukti T-12);
13. Fotokopi Hasil Cetakan dari Sistem LPSE Kabupaten Labuhanbatu Utara berupa Berita Acara Pemberian Penjelasan Pokmil 009 No : 015B/Konstruksi/Pokmil-007/2019 tertanggal 12 Juni 2019, berisi penjelasan Pokmil-009 terhadap pertanyaan secara online peserta tender (online) (Bukti T-13);
14. Fotokopi Hasil cetakan dari sistem LPSE Kabupaten Labuhanbatu Utara berupa Dokumen Penawaran CV. Batu Gana city (ic. Penggugat) (online) (Bukti T-14.1);

Fotokopi Hasil cetakan dari sistem LPSE Kabupaten Labuhanbatu Utara berupa Dokumen Penawaran CV. Requel HFS (online) (Bukti T-14.2);
15. Fotokopi Hasil cetakan dari sistem LPSE Kabupaten Labuhanbatu Utara berupa Berita Acara Evaluasi Penawaran yang diterbitkan oleh Pokmil 009 Nomor : 015D/Konstruksi/Pokmil-009/2019 (online) (Bukti T-15);

Halaman 52 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Hasil cetakan dari sistem LPSE Kabupaten Labuhanbatu Utara berupa Undangan Pembuktian Kualifikasi dari Pokmil-009 kepada CV. Requel HFS tertanggal 28 Juni 2019 (online) (Bukti T-16);
17. Fotokopi Hasil cetakan dari sistem LPSE Kabupaten Labuhanbatu Utara berupa Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 015D/Konstruksi/Pokmil-009/2019 tertanggal 1 Juli 2019 (offline)..... (Bukti T-17);
18. Fotokopi Hasil cetakan dari sistem LPSE Kabupaten Labuhanbatu Utara berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 015DFKonstruksi/Pokmil-009/2019 tertanggal 3 Juli 2019 (online) (Bukti T-18);
19. Fotokopi Hasil cetakan dari sistem LPSE Kabupaten Labuhanbatu Utara berupa Surat CV. Batu Gana City (ic. Penggugat) No. 60/S/CV-BCG?VII/2019 tertanggal 10 Juli 2019, Perihal : Sanggahan Pemenang lelang (online) (Bukti T-19);
20. Fotokopi Hasil cetakan dari sistem LPSE Kabupaten Labuhanbatu Utara berupa Surat Jawaban Sanggah dari Pokmil No : 015H/Konstruksi/Pokmil-009/2019 tertanggal 15 Juli 2019..... (Bukti T-20);
21. Fotokopi Surat Pokmil 009 kepada PPK Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang No : 015F/Konstruksi/Pokmil-009/2019 tertanggal 15 Juli 2019 tentang Penyampaian Hasil tender (offline) (Bukti T-21);

Menimbang, bahwa di Persidangan Tergugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang di dengar keterangan di persidangan bernama :

- 1. MULYONO, S.T.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Tempat tanggal lahir, Pangkalan Balai, 11-05-1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Perum Taman Bumi Asri LK. II, RT.000/RW.000, Kelurahan/Desa Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 53 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah memegang jabatan di bidang pengadaan barang dan jasa selama \pm 7 tahun;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Labuhanbatu Utara saat pelaksanaan tender pekerjaan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa semua dokumen paket pekerjaan lelang yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini menggunakan aplikasi secara online di sistem LPSE Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi tidak mempunyai akses berupa user id / akun untuk login ke sistem LPSE Kabupaten Labuhanbatu Utara selama tahapan pelaksanaan tender pekerjaan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak bisa mengintervensi proses paket pekerjaan lelang yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi menerima rekap data laporan hasil pekerjaan pokmil terkait paket pekerjaan lelang secara manual di akhir proses lelang;
- Bahwa CV. Batu Gana City pernah membuat surat sanggah yang diajukan ke Pokmil paket pekerjaan lelang yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa sanggahan CV. Batu Gana City sudah di jawab oleh Pokmil paket pekerjaan lelang yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa tahapan sanggah banding disebutkan dalam bukti T-12 namun tanggalnya tidak disebutkan, hanya disebutkan sanggah banding bisa diajukan selama 5 hari setelah jawaban sanggah diterima;
- Bahwa CV. Batu Gana City tidak mengajukan sanggah banding;

Halaman 54 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi Tergugat termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

2. FAUZI HELMI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Tempat tanggal lahir, Btg. Serang, 09-11-1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Binjai km 10 gg. Damai, RT.000/RW.000, Kelurahan/Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tugas saksi sebagai PPK dalam paket pekerjaan lelang ini adalah menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan pemilihan;
- Bahwa saksi sebagai PPK menerima dokumen hasil pemilihan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, jika telah sesuai maka dibuat draft Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ);
- Bahwa saksi tidak menolak Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang disampikan oleh Pokmil paket pekerjaan lelang yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa waktu mengajukan sanggah banding tidak disebutkan di tahapan / jadwal pemilihan yang diupload ke sistem LPSE Kabupaten Labuhanbatu Utara, namun bisa diajukan selama 5 (lima) hari setelah jawaban sanggah diterima oleh penawar / penyedia;
- Bahwa pokmil hanya menyampaikan laporan kepada saksi terkait pemenang lelang saja;

Keterangan saksi Tergugat termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyerahkan kesimpulan walaupun telah diberi kesempatan yang cukup dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 6 Februari 2020 pada persidangan tanggal 6 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor: 015F/Konstruksi/Pokmil-009/2019 tanggal 3 Juli 2019 Kode Tender: 1146604 Metode Harga Terendah Sistem Gugur yang diterbitkan oleh Pokja Pemilihan 009 UKPBJ Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2019 yang menetapkan calon Pemenang Lelang/Penyedia Jasa CV. REQUEL HFS (*vide* bukti T-18);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 24 Oktober 2019 yang memuat jawaban baik dalam pokok sengketa maupun jawaban di dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi dalam perkara *a quo*, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan pertimbangan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam surat Jawabannya tertanggal 24 Oktober 2019, Tergugat mengajukan eksepsi tentang **kewenangan absolut, kepentingan**

Halaman 56 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, *error in persona*, *error in objecto*, dan gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa perihal eksepsi diatur melalui Pasal 77 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *tentang Kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan **eksepsi kewenangan absolut** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa *a quo* merupakan keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan dan belum bersifat final, karena harus ditindaklanjuti dengan persetujuan PPK dan juga belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara diatur melalui Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 86 yang berbunyi "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa pengertian sengketa Tata Usaha Negara diatur melalui Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 dengan pengertian "*Sengketa Tata*

Halaman 57 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 adalah “*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* memenuhi unsur-unsur sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009, yaitu konkret, individual, final, serta menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti T-18), diperoleh fakta bahwa objek sengketa *a quo* memiliki sifat:

- a. Konkret karena secara tegas menyebutkan bahwa keputusan dibuat sebagai berita acara mengenai hasil pemilihan paket pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir (DAK PENUGASAN);
- b. Individual karena telah mencantumkan CV. REQUEL HFS sebagai Pemenang Lelang/Penyedia Jasa;
- c. Final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun;
- d. Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena mengakibatkan

Penggugat tidak dapat melanjutkan tahapan tender;

Menimbang, bahwa istilah keputusan tata usaha negara juga diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan administrasi

Halaman 58 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang kemudian diperluas dalam Pasal 87 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa istilah keputusan tata usaha negara harus pula dimaknai sebagai keputusan yang bersifat final dalam arti luas dan keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* telah memenuhi sifat konkret, individual, final, serta menimbulkan akibat hukum dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat belum menempuh Sanggah Banding sehingga gugatan bersifat prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 diatur bahwa "*Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrative tersebut*";

Menimbang, bahwa upaya administratif terhadap proses tender/seleksi penyedia diatur dalam Pasal 50 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Lampiran 3.9.1 poin c Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun

Halaman 59 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yang pada pokoknya mengatur bahwa Upaya Administratif dalam pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi adalah sanggah dan sanggah banding dan keduanya merupakan tahapan dari pelaksanaan pemilihan penyedia melalui tender/seleksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan Sanggah melalui Surat Nomor 60/S/CV-BGC/VII/2019 perihal Sanggahan Pemenang Lelang tanggal 10 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas penetapan pemenang lelang yang dilayangkan oleh Tergugat (*vide* bukti T-19) dan sanggah tersebut telah diterima oleh Tergugat (*vide* bukti keterangan saksi MULYONO, S.T.);

Menimbang, bahwa atas sanggah yang dilakukan oleh Penggugat telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Surat Nomor 015H/Konstruksi/Pokmil-009/2019 perihal Jawaban Sanggah tanggal 15 Juli 2019 yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak diundang pada tahap Pembuktian Kualifikasi karena telah gugur dalam tahapan Evaluasi Harga (*vide* bukti T-20);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tidak ditempuhnya sanggah banding oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tahapan Tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Kampung Masjid Kecamatan Kualuh Hilir (DAK PENUGASAN) (*vide* bukti P-7) dalam sengketa *a quo* terdiri dari:

1. Pengumuman pascakualifikasi;
2. Download dokumen pemilihan;
3. Pemberian penjelasan;
4. Upload dokumen penawaran;
5. Pembukaan dokumen penawaran;
6. Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga;
7. Pembuktian kualifikasi;
8. Penetapan Pemenang;
9. Pengumuman Pemenang;
10. Masa Sanggah;
11. Surat penunjukan penyedia barang/jasa;
12. Penandatanganan kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tahapan tender yang diunggah melalui website LPSE (*vide* bukti P-7) tersebut di atas dapat diketahui bahwa Tergugat tidak mencantumkan adanya tahapan sanggah banding sebagai salah satu tahapan dalam pemilihan penyedia barang/jasa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mencantumkan adanya tahapan sanggah banding, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak diajukannya sanggah banding oleh Penggugat tidak semata-mata dapat dimaknai bahwa Penggugat lalai dalam menggunakan kesempatannya mengajukan sanggah banding, melainkan juga kelalaian itu disebabkan oleh Tergugat yang tidak mencantumkan adanya tahapan sanggah banding dalam pemilihan penyedia barang/jasa *a quo* yang kemudian dapat diartikan bahwa Tergugat sendiri yang tidak menyediakan kesempatan bagi Penggugat untuk mengajukan sanggah banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengajuan upaya administratif tidak dibebani biaya, sementara sanggah banding yang dalam Lampiran 4.2.14 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia harus ditempuh dengan terlebih dahulu menyetorkan sejumlah uang jaminan, maka menurut Majelis Hakim sanggah banding yang berbayar tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai bentuk upaya banding administratif yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, oleh karena Penggugat telah menempuh upaya sanggah sehingga upaya dialog dengan pemerintah dan upaya menempatkan peradilan sebagai *ultimum remedium* telah

Halaman 61 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan oleh Penggugat, dan oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Tergugat tidak mencantumkan tahapan sanggah banding sebagai salah satu tahapan dalam pemilihan penyedia barang/jasa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sanggah yang diajukan Penggugat telah memenuhi kewajibannya menempuh upaya administratif, dan oleh karenanya dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat belum melakukan upaya administratif dinyatakan tidak berdasar dan ditolak;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa *a quo* telah memenuhi syarat sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat dan Penggugat telah melakukan upaya administratif maka eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi mengenai kepentingan Penggugat** yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mendalilkan bahwa dikarenakan belum adanya akibat hukum yang ditimbulkan oleh objek *sengketa a quo*, maka secara linier tidak ada kepentingan hukum siapapun yang sudah dirugikan termasuk kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal kepentingan diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 yang mengatur bahwa "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";

Halaman 62 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tersebut di atas, maka untuk dapat mengajukan gugatan, Penggugat harus dirugikan kepentingannya akibat dikeluarkannya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* merupakan berita acara yang menyampaikan hasil pemilihan penyedia yang menetapkan CV. REQUEL HFS sebagai Penyedia Jasa dan menyebabkan Penggugat kehilangan hak nya untuk mengikuti seleksi penyedia dan kehilangan kesempatan untuk menjadi Penyedia Jasa (*vide* bukti T-18);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah kehilangan kesempatannya untuk menjadi Penyedia Jasa akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* maka Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dan eksepsi Tergugat mengenai kepentingan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi *error in persona*** yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mendalilkan bahwa keputusan yang bersifat kongkrit, individual, dan final dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang diterbitkan oleh PPK selaku pejabat penandatanganan kontrak yang berwenang menyetujui atau menolak hasil pemilihan penyedia barang/jasa yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga gugatan seharusnya ditujukan kepada PPK bukanlah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor: 015F/Konstruksi/Pokmil-009/2019 tanggal 3 Juli 2019 Kode Tender: 1146604 Metode Harga Terendah Sistem Gugur yang diterbitkan oleh Pokja Pemilihan 009 UKPBJ Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2019 yang menetapkan calon Pemenang Lelang/Penyedia Jasa CV. REQUEL HFS (*vide* bukti T-18) karena akibat dikeluarkannya keputusan objek

Halaman 63 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* tersebutlah Penggugat telah kehilangan haknya untuk mengikuti seleksi penyedia;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo* diketahui bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Pokja Pemilihan 009 UKPBJ Kabupaten Labuhanbatu Utara (*vide* bukti T-18), serta berdasarkan ketentuan Pasal 87 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka sudah tepat bagi Penggugat untuk menggugat Pokja Pemilihan 009 UKPBJ Kabupaten Labuhanbatu Utara sehingga eksepsi Tergugat mengenai *error in persona* dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi *error in objecto*** yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mendalilkan bahwa yang seharusnya dijadikan objek sengketa adalah SPPBJ yang diterbitkan oleh PPK, bukan BAHP;

Menimbang, bahwa Tahapan Tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Kampung Masjid Kecamatan Kualuh Hilir (DAK PENUGASAN) (*vide* bukti P-7) terdiri dari:

1. Pengumuman pascakualifikasi;
2. Download dokumen pemilihan;
3. Pemberian penjelasan;
4. Upload dokumen penawaran;
5. Pembukaan dokumen penawaran;
6. Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga;
7. Pembuktian kualifikasi;
8. Penetapan Pemenang;
9. Pengumuman Pemenang;
10. Masa Sanggah;
11. Surat penunjukan penyedia barang/jasa;
12. Penandatanganan kontrak;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Berita Acara terhadap proses evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga yang telah menetapkan CV.REQUEL HFS sebagai Pemenang Lelang (*vide* bukti T-18) dan pada tahapan tersebutlah Penggugat kehilangan haknya untuk mengikuti proses seleksi penyedia,

Halaman 64 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta serta berdasarkan ketentuan Pasal 87 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga sudah tepat jika Penggugat mengajukan gugatan terhadap terbitnya objek sengketa *a quo* sehingga eksepsi Tergugat mengenai *error in objecto* dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **gugatan kabur (*obscuur libel*)** yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, Tergugat mendalilkan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, seluruh dalil gugatan Penggugat menggunakan uraian kalimat dan pilihan kata yang diulang-ulang serta struktur kalimat yang tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi surat gugatan dan jawaban Penggugat, dan oleh karena Penggugat telah menempuh pemeriksaan persiapan dan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang *obscuur libel* haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas bahwa seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan lainnya khususnya mengenai **tenggang waktu gugatan**;

Menimbang, bahwa perihal tenggang waktu pengajuan gugatan diatur melalui Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mengatur bahwa "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau

Halaman 65 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa penggugat mengetahui adanya objek sengketa a quo melalui aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) pada LPSE www.lpse.labura.go.id pada tanggal 10 Juli 2019 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa terhadap adanya objek sengketa a quo Penggugat telah melakukan Sanggah melalui Surat Nomor 60/S/CV-BGC/VII/2019 perihal Sanggahan Pemenang Lelang tanggal 10 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas penetapan pemenang lelang yang dilayangkan oleh Tergugat (vide bukti T-19);

Menimbang, bahwa terhadap Sanggah yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat telah menjawab melalui Surat Nomor 015H/Konstruksi/Pokmil-009/2019 perihal Jawaban Sanggah tanggal 15 Juli 2019 yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak diundang pada tahap Pemuktian Kualifikasi karena telah gugur dalam tahapan Evaluasi Harga (vide bukti T-20);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan Sanggah dan telah ditanggapi oleh Tergugat, maka jangka waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak Penggugat menerima Surat Tergugat Nomor 015H/Konstruksi/Pokmil-009/2019 perihal Jawaban Sanggah tanggal 15 Juli 2019 dan oleh karena gugatan didaftarkan pada tanggal 23 Agustus 2019, maka gugatan dinyatakan masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan masih dalam jangka waktu pengajuan gugatan sehingga eksepsi Tergugat mengenai jangka waktu dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak dan gugatan telah dinyatakan memenuhi syarat formal, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok sengketa;

Halaman 66 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalil para pihak dalam pokok sengketa pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pengujian keputusan tata usaha negara di peradilan tata usaha negara berkaitan dengan wewenang, prosedur dan substansi keputusan tata usaha negara objek sengketa:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa a quo dari segi **kewenangan, prosedur, dan substansi**;

Menimbang, bahwa terkait **kewenangan** penerbitan objek sengketa a quo, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh Pokja Pemilihan 009 UKPBJ Kabupaten Labuhanbatu Utara maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah oleh Pokja Pemilihan 009 UKPBJ Kabupaten Labuhanbatu Utara berwenang menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan 009 UKPBJ Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 094/015/UKPBJ/2019 pada tanggal 21 Mei 2019 (*vide* bukti T-10);

Menimbang, bahwa pengertian Kelompok Kerja Pemilihan diatur melalui Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa "Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia";

Menimbang, bahwa kewenangan Pokja Pemilihan diatur melalui Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang berbunyi:

Halaman 67 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk

katalog elektronik; dan

- c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti T-10 dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang menetapkan seluruh proses tahapan pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Kampung Masjid Kecamatan Kualuh Hilir (DAK PENUGASAN) Tahun Anggaran 2019 dan oleh karena itu berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait **prosedur** penerbitan dan **substansi** objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya jika Penggugat selaku penawar terendah pertama seharusnya dinyatakan menjadi pemenang pertama akan tetapi oleh Tergugat dinyatakan gugur/tidak lulus dikarenakan metode pelaksanaan pekerjaan tidak menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan di lapangan, padahal Metode Pelaksanaan

Halaman 68 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Pekerjaan yang ditawarkan oleh Penggugat telah sesuai dengan item-item pekerjaan yang biasa dikerjakan dalam pekerjaan irigasi;

Menimbang, dalam Pasal 39 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa *"metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut di atas dapat dimaknai bahwa pertimbangan terhadap harga terendah hanya diadakan saat terdapat lebih dari satu penawar yang memenuhi persyaratan teknis, bukan semata-mata mempertimbangkan harga terendah di antara peserta lelang yang harus dijadikan pemenang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo (*vide* bukti T-18) dapat diketahui bahwa terdapat 32 (tiga puluh dua) peserta yang mendaftar namun hanya 2 (dua) peserta yang memasukkan dokumen penawaran yaitu Penggugat dan CV. Requel HFS;

Menimbang, bahwa terhadap kedua peserta tersisa tersebut selanjutnya diadakan evaluasi teknis sesuai dengan Tahapan Tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Kampung Masjid Kecamatan Kualuh Hilir (DAK PENUGASAN) (*vide* bukti P-7);

Menimbang, bahwa evaluasi teknis diatur di dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia:

29.14. Evaluasi Teknis:

- a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP;

c. Evaluasi teknis dilakukan dengan system gugur dengan ketentuan:

1) Pokja Pemilihan menilai persyaratan teknis minimal yang harus

dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis

sebagaimana tercantum dalam LDP;

2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana

tercantum dalam LDP apabila:

(1) Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis

besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan

utama;

(2) Kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama yang

ditawarkan/diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

(3) Kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi/volume

pekerjaan yang disyaratkan

Menimbang, bahwa kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi/volume pekerjaan yang disyaratkan dapat dilihat melalui *Bill of Quantity/* daftar isian kuantitas pada dokumen penawaran peserta dengan *Bill of Quantity/* daftar isian kuantitas yang disyaratkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan membandingkan *Bill Of Quantity/* daftar isian kuantitas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Kampung Masjid Kecamatan Kualuh Hilir (*vide* bukti T-11) dengan *Bill Of Quantity/* daftar isian kuantitas yang ditawarkan oleh Penggugat (*vide* bukti P-5=T-14.1) Majelis Hakim menemukan fakta bahwa secara teknis penawaran Penggugat tidak memenuhi persyaratan, dikarenakan Volume pemasangan cerucuk kayu/dolken D 8-10 cm pada *Bill of Quantity/* daftar isian kuantitas yang diminta oleh Tergugat adalah sebesar 2.592,00 m sedangkan Volume pemasangan cerucuk kayu/dolken D 8-10 cm pada *Bill of Quantity/* daftar isian kuantitas yang ditawarkan oleh Penggugat adalah sebesar 2.832,00 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya perbedaan spesifikasi volume pemasangan cerucuk kayu/dolken D 8-10 cm yang diminta dengan yang ditawarkan oleh Penggugat menyebabkan tidak terpenuhinya HPS (Harga Perkiraan Sendiri) atau perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK dan pada akhirnya dapat dimaknai bahwa spesifikasi teknis yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dimuat dalam Dokumen Spesifikasi Teknis khususnya pada volume cerucuk, sehingga dapat diartikan bahwa *Bill of Quantity*/daftar isian kuantitas yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan *Bill of Quantity*/daftar isian kuantitas atau daftar isian kuantitas yang telah disusun oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena spesifikasi teknis yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis Tergugat, maka berdasarkan Lampiran 29.14 huruf c ayat 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Tergugat dapat menyatakan dalam evaluasi teknis bahwa salah satu calon penyedia barang/jasa tidak memenuhi kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi/volume pekerjaan yang disyaratkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya jika Tergugat tidak melakukan evaluasi penawaran ulang pasca adanya surat sanggahan dari Penggugat, di mana seharusnya apabila ada sanggahan keberatan atas penawaran yang gagal maka Tergugat seharusnya melakukan evaluasi ulang dan tidak adanya evaluasi ulang tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (6) Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Halaman 71 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi penawaran ulang hanya dapat dilakukan sebagai tindak lanjut dari Tender/Seleksi Gagal;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil para pihak dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya sanggahan bukan merupakan salah satu bentuk Tender/Seleksi Gagal sehingga tidak diperlukan evaluasi ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107A dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan / masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan namun tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 72 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 518.400,00 (lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputus secara mufakat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 oleh kami, A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H. dan ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 27 Februari 2020, oleh A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H., KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H. dan SELVIE RUTHYARODH, S.H., dengan dibantu oleh YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.

A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

SELVIE RUTHYARODH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 73 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H.

Biaya-biaya Perkara

1. ATK Perkara	Rp. 150.000 .-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000 .-
3. Surat-surat Panggilan.....	Rp. 282.400.-
4. M a t e r i	Rp. 6.000 .-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000 .-
6. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak.	Rp. 30.000 ,-
7. PNBP Surat Panggilan Pihak Ketiga.....	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 518.400,-
(Lima ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah)

Halaman 74 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 75 Putusan Nomor : 235/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75